

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014**

GILANG NUGRAHA PRATAMA, ELIYUSNADI, SYAFRI JUANA

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

pratamadakan@gmail.com

eliyusnadistia@gmail.com

syafrijuana@gmail.com

ABSTRACT

The existence of village officials is often a polemic on the process of appointing and dismissing village officials, given the limited number of village officials, while community demands have not been resolved. Therefore, the author in this case is interested in conducting or conducting a scientific study of the authority of the village head in appointing and dismissing village officials based on Law Number 6 of 2014 concerning villages. The type of research used is normative legal research. The approach used in this study is the legal approach and conceptual approach. The data collection techniques used are library studies. The data analysis technique used in this study is data analysis using the results of literature review. The results of this study indicate that the arrangements for the appointment and dismissal of Village devices are regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, government regulations Number 43 of 2014 concerning the implementation of Law Number 4 of 2014 concerning Villages and more specific arrangements contained in ministerial regulations in country Number 83 of 2015 concerning the dismissal and dismissal of village equipment. While the authority to appoint and dismiss the Village apparatus is the authority of the village head, but the authority is not an absolute authority, but there is an involvement of the sub-district head in giving approval to the appointment and dismissal of the Village apparatus.

Keywords: Authority to Dismissal and Appointment of Village Devices

ABSTRAK

Keberadaan perangkat desa sering menjadi polemik terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengingat jumlah perangkat desa yang terbatas, sementara tuntutan masyarakat belum diselesaikan. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik untuk mengadakan atau melakukan sebuah penelitian ilmiah tentang kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang menggunakan hasil kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor

43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa dan pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Sedangkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa adalah menjadi kewenangan kepala Desa namun kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak di tinjau dari undang–undang nomor 6 tahun 2014 dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Kata Kunci : Kewenangan Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara kita Indonesia adalah Negara yang sangat luas pemukimannya, baik dari perairannya hingga daratannya, Indonesia juga merupakan Kepulauan terbesar di Dunia yang mana terdiri dari 17.504 Pulau. Dan dengan populasi kurang lebih sekitar 270.054.853 Jiwa. Dengan Negara yang luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat padat, dan dari Negara yang luas tersebut, tidak mungkin semua itu di tangani oleh Kepala Negara sendiri (Presiden), maka dari itu Negara yang luas tersebut dibagi lagi atas beberapa Provinsi, dan Provinsi dibagi menjadi beberapa Kabupaten/Kota, dan kabupaten/kota dibagi juga menjadi beberapa Kecamatan, dan Kecamatan ini di bagi lagi menjadi beberapa Desa, dan Desa juga sangat berperan didalam suatu Negara tersebut.

Berbicara mengenai sistem pemerintahan di Indonesia tidak lepas terkait adanya otonomi desa yang diberikan oleh negara secara khusus yaitu otonomi di Indonesia Pada hakikatnya deseraahkan kepada masyarakat secara langsung untuk menjalankan kewenangan serta mengatur sendiri atau mengurus urusan yang berkaitan dengan pemerintahan yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat demi terlaksananya kelangsungan dalam menjalankan roda pemerintahan serta bernegara yang adil dan makmur, yang dilaksanakan oleh DPRD yang dibantu oleh para perangkat daerah. Didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan terkait pemerintah daerah, yang mana penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah agar terciptanya kesejahteraan terhadap masyarakat melalui peningkatan dan pelayanan, pemberdayaan pada masyarakat serta peran dari masyarakat itu sendiri.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 6 Tahun 2014).

Desa merupakan suatu Organisasi Pemerintah yang secara Politis memiliki kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi Desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional secara luas, bahkan Desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Desa sebagai unit organisasi

Pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis.

Sebuah Desa memiliki seorang pemimpin, yaitu yang dinamakan dengan Kepala Desa, Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yang mana Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 atau 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan (Periode). Seorang Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Dari sistem pengangkatannya Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk Desa setempat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan calon Kepala Desa pun mempunyai Syarat-syarat untuk menjadi seorang Kepala Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005/ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dan adapun permasalahan yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu yang mana sama-sama kita ketahui Perangkat Desa adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Kepala Desa, untuk membantu pekerjaan desa baik dari Administrasi Desa hingga mandata penduduk Desa di suatu Desa tersebut, dan banyak hal lain lagi yang menjadi fungsi dari Perangkat Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa. Keberadaan perangkat desa sering menjadi polemik terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengingat jumlah perangkat desa yang terbatas, sementara masyarakat setempat banyak yang menghendaki perangkat desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga muncul persoalan dengan adanya penafsiran siapa yang berwenang mengangkat dan pemberhentian perangkat desa.

Dan adapun yang memiliki kewenangan dalam mengangkat dan pemberhentian Perangkat Desa ini adalah Kepala Desa itu sendiri, tentunya pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ini tidak boleh lepas dari pedoman/panduan hukum karena negara kita adalah negara hukum. Sementara seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum yang mengatur tentang desa telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang inilah yang menjadi acuan/landasan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Sementara itu dalam perjalanan politik maliki air adanya asumsi dari masyarakat bahwasanya pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Maliki Air Kecamatan Hampan Rawang Kepala Desa Maliki Air lebih mengemukakan, kewenangan dan wewenangnya sebagai Kepala Desa dibandingkan peraturan yang berlaku. Dan dari fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui apakah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa ini sesuai dengan prosedur yang telah tertera dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Karna sepanjang Kepala Desa ingin mengangkat dan pemberhentian Perangkat Desa, maka harus melalui mekanisme dan peraturan yang telah dibuat. Karna ketika suatu kecurangan itu terjadi maka akan ada kecacatan dalam pelaksanaan proses pengangkatan Perangkat Desa dan akan berdampak juga dengan melanggarnya peraturan yang telah dibuat.

Dan dari penomena diatas peneliti tertarik untuk memahami sekaligus membuktikan permasalahan yang ada, sehingga peneliti mengangkat judul:

“Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Maliki Air Kecamatan Hampan Rawang)”

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kewenangan

1. Definisi Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz (2010: 35) yang menyatakan bahwa kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Kewenangan dalam kamus Bahasa Indonesia mengandung arti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Sedangkan pengertian kewenangan menurut penulis adalah kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk memberikan atau tidak memberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandaasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi.

2. Sifat Kewenangan

Dalam uraian diatas telah digambarkan bahwa secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain, Prajudi Atmosudirdjo dalam (Aminuddin Ilmar, 2014: 107-111) mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya (dalam arti luas).

3. Sumber Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu sfesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata/rill, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeeck dalam (Nomensen, 2015: 100) seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan itu, yaitu: Atribusi dan Delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (Oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi secara logis delegasi selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

4. Ciri -Ciri Kewenangan

Indrati, Maria Farida (2007: 67) menjelaskan bahwa Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya, dan menurut urusan Pemerintah. Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Wewenang personal
Wewenang personal, yaitu wewenang yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai, atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
- b. Wewenang ofisial

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan data dan menggenerelesasikannya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Metode kualitatif menghasilkan data dalam bentuk deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri Bogdan dan Taylor dalam (Rulam Ahmadi, 2014 : 15). Sejalan dengan pemikiran diatas, data yang diperoleh berupa kata-kata, gambaran, dan perilaku , tidak dituangkan dalam bentuk angka statistik, melainkan berupa data kualitatif yang memeiliki arti lebih dari sekedar angka.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang meneliti tentang objek, kondisi, status kempok manusia dan suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Metode ini digunakan karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa

Indikator ini mencakup kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh pemerintahan maupun kepala Desa dalam menahkodai Desa sampai akhir jabatan. Tentunya setiap kebijakan yang diambil tidak lepas dari landasan hukum yang mengatur apapun keputusan dan kebijakan yang akan diterapkan. Termasuk dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, Kepala Desa tidak boleh lepas dari aturan yang mengikat yaitu UU No 6 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai hal ini sesuai dengan informasi dari informan dilapangan yaitu :

Ibu Fitria Zydopa, ST selaku Kepala Desa Maliki Air, yang diwancarai hari Rabu 28 Desember 2022, informan menyampaikan:

“Selama saya dipilih dan dilantik menjadi Kepala Desa Maliki Air mungkin saya memiliki kewenangan atas kekuasaan yang saya miliki dalam setiap kebijakan yang di ambil, namun dalam setiap kebijakan dan keputusan yang saya laksanakan tidak lepas dari aturan yang mengatur karena negara kita adalah negara hukum yang tentunya memiliki landasan hukum UU yang menjadi landsasan saya. Termasuk”

Selanjutnya peneliti juga mewancarai Bapak Refki Setiawan, SE selaku Sekretaris Desa, wawancara pada hari Kamis 29 Desember 2022, dalam hal ini belliau menyampaikan:

“iya, saya selaku Sekretaris Desa tau betul apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengambil kebijakan, dan selama saya diangkat menjadi sekretaris desa saya melihat bahwa segala kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau selalu berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kaur Keuangan Desa Maliki Air, yaitu ibuk Marini. Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis 29 Desember 2022, dalam hal ini beliau menyampaikan:

“Dari awal saya diangkat oleh kepala Desa menjadi Kaur Keuangan, saya nilai beliau memang benar-benar orang yang konsisten dan taat terhadap aturan. Termasuk dalam hal mengangkat

kami selaku bawahan yang membantu pekerjaan beliau dan saya nilai bahwa beliau memang lebih mengedepankan aturan yang berlaku ketimbang ego beliau selaku penguasa atau Kepala Desa.”

Selain kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tentunya dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa mungkin memerlukan pertimbangan yang lebih baik lagi dan juga koordinasi dengan beberapa pihak. Sehubungan dengan hal tersebut Peneliti juga mewancarai Ketua BPD yaitu Pak Jery wawancara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023.

“iya, pada saat ingin mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, Kepala Desa sempat melaksanakan koordinasi dengan saya, dan saya nilai juga beliau dalam hal ini lebih berlandaskan Undang-undang dari pada kekuasaan beliau sebagai Kepala Desa.”

Hal serupa juga disampaikan oleh pak pardan selaku anggota BPD Desa Maliki Air, yang di wawancara oleh peneliti, dan wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa 3 Januari 2023.

“iya, sejauh ini selama saya menjabat sebagai anggota BPD desa maliki air dan saya melihat dan juga sebagai Mitra kerja Kepala Desa, menyaksikan bahwa kepala desa maliki air pada segala apapun bentuk hal terkait pemerintahan desa selalu taat terhadap aturan dan sangat memuaskan untuk kinerja beliau. Dan tentunya dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saya ras beliau sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Hal tersebut diperkuat oleh perangkat desa yang diwancarai oleh Peneliti yaitu saudara Al Hafiz selaku Kepala Dusun Tanah Sebingkeh, wawancara dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2022.

“ saya rasa kepala Desa Maliki Air sudah sesuai dengan semestinya yang beliau laksanakan, karena seriap keputusan beliau selalu berlandaskan Undang-undang dan saya sebagai bawahan beliau juga tau bagaimana cara beliau dalam mengambil sebuah Kebijakan. Terutama pada bagian pengangkatan perangkat desa saya rasa sudah sesuai dengan apa yang semestinya dilaksanakan sesuai landasan UU bukan ego kekuasaan beliau yang dikedepankan”.

Seterusnya peneliti juga mewancarai tokoh masyarakat, Zainal Basri S.Ag Selaku Alim Ulama Desa Maliki Air. Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu 11 Januari 2023.

“yang saya dengar-dengar dari masyarakat kepala desa disini cukup bagus sejauh ini dalam berbagai hal baik dari segi pembangunan sejauh ini dalam hal proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa disini sudah bersikap netral dan sesuai prosedur menurut saya. Akan tetapi mungkin diluar sana masih banyak isu yang berkembang mengenai hal tersebut saya rasa hanya sentimen semata.”

Peneliti juga mewancarai golongan Pemuda yaitu saudara Diori selaku Pemuda di Desa Maliki Air, wawancara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023.

“saya nilai kepala Desa Maliki Air tidak pernah mengedepankan kekuasaannya sebagai Kepala Desa, hal ini saya lihat dari cara beliau terhadap peran kepemudaan dimana saya selaku pemuda yang aktif berkecimpung di Karang Taruna tidak pernah sama Sekali diintervensi oleh beliau mengenai kegiatan kepemudaan dan apalagi mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saya rasa beliau sudah mengambil jalan terbaik untuk kepengurusan pemerintahan desa, apalagi perangkat desa bukan hanya sekedar jabatan semata tetapi juga rekan kerja beliau selama menjabat sebagai Kepala Desa.”

Kewenangan seorang pemimpin tidak bisa lepas dari hukum yang mengatur dan segala yang akan diputuskan harus berlandaskan Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut Peneliti juga sempat mewancarai Masyarakat Desa Maliki air yaitu bapak ega dwi sandrika, wawancara dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023.

“saya rasa sejauh ini sudah sangat mantap Ibu Fitria sebagai Kepala Desa Maliki Air, karena dari awal beliau memimpin sampai saat ini saya selaku warga menyaksikan dan tau betul bahwa beliau belum pernah melanggar dari hukum yang mengatur selaku Kepala Desa”.

Sependapat dengan hal tersebut peneliti juga mewawancarai bapak Azhar.DPT selaku selaku Tokoh Masyarakat Desa Maliki Air. Dan wawancara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023.

“Tidak seperti itu, walaupun ibuk kades maliki air memiliki kekuasaan selaku kepala desa tetapi segala keputusan yang beliau ambil, selalu berpatokan dengan UU dan hukum yang berlaku. Begitupun untuk hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saya rasa beliau cukup bijaksana dalam hal itu”.

Hasil Observasi Peneliti dengan beberapa informan di Desa Maliki Air menunjukkan bahwa Kepala Desa Maliki Air dalam hal pengambilan keputusan, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kepala Desa Maliki Air lebih mengedepankan Hukum yang berlaku yaitu mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jadi berdasarkan observasi yang dilaksanakan peneliti dengan beberapa dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Maliki Air memang memiliki Kewenangan atas kekuasaannya selaku kepala Desa. Namun dalam hal Pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan tidak pernah lepas dari landasan Hukum yang Berlaku, termasuk dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dan dalam Proses mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa Kepala Desa Maliki Air selalu berpatokan pada UU No 6 Tahun 2014 dan hal ini terbukti dengan hasil wawancara beberapa informan.

4.1.2 Proses dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

Dalam indikator ini mencakup preproses dan mekanisme yang akan diterapkan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Namun dalam hal proses dan mekanisme baik mengangkat maupun memberhentikan Perangkat Desa memang harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014,

Jadi setiap proses dan mekanisme yang akan diterapkan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus sesuai dengan acuan hukum tersebut. Dan dalam indikator ini peneliti memfokuskan pada beberapa hal yaitu:

1. Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa bukan hanya sekedar mengisi kekosongan jabatan semata, namun sudah menjadi tanggung jawab secara pribadi dari Kepala Desa dalam mencari rekan kerja yang memang bisa diandalkan demi lancarnya kinerja dari Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya dalam proses pengangkatan perangkat desa tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang sudah ditentukan, aturan terkait proses dan mekanisme tersebut sudah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014.

Untuk mengetahui proses dan mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Maliki Air peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Maliki Air pada hari Selasa 27 Desember 2022, informan menyampaikan:

“Harus, dan saya didalam mengangkat perangkat desa di Desa Maliki Air selalu beracuan terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Begitupun dengan Proses dan mekanisme, saya sudah laksanakan sebagaimana mestinya yang di muatkan didalam Undang-Undang. Selain UU No 6 Tahun 2014 didalam proses dan mekanisme Pengangkatan Perangkat desa ada beberapa aturan lagi yang menjadi acuan saya yaitu, Peraturan Perundang-undangan No 43 Tahun 2014 Pasal 66 dan juga Permendagri No 83 Tahun 2015.”

Jadi setiap proses dan mekanisme tidak bisa lepas dari aturan yang mengatur demi tercapainya proses dan mekanisme yang diinginkan. Dan atas dasar tersebut peneliti juga mewawancarai Bapak Refki Setiawan, SE selaku Sekretaris Desa, wawancara pada hari Kamis 29 Desember 2022, dalam hal ini beliau menyampaikan:

“Iya saya rasa proses dari pada pengangkatan yang dilakukan Kepala desa dalam mengangkat saya untuk menjadi perangkat desa saya rasa sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dan mengapa saya katakan demikian karena saya yang melihat dan merasakan sendiri bagaimana proses dan mekanisme yang ditetapkan oleh Kepala Desa Maliki Air dalam mengangkat kami menjadi Perangkat Desa.”

Sesependapat dengan hal tersebut peneliti juga mewawancarai kaur keuangan Desa Maliki Air yaitu Ibuk Marini. Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis 29 Desember 2022, dan beliau menyampaikan:

“saya nilai sudah, karena proses dan mekanisme dalam perekrutan saya dan rekan-rekan saya untuk menjadi perangkat desa di Desa Maliki Air segala tahapan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No Tahun 2014. Dan saya rasa Kepala Desa sudah melakukan yang terbaik dalam hal proses pengangkatan kami menjadi rekan kerja beliau”.

Dalam proses dan mekanisme Pengangkatan perangkat desa tentu tidak pernah lepas dari komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam pemerintahan desa. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti juga mewawancarai Ketua BPD Desa Maliki Air yaitu Pak Jerry yang merupakan mitra kerja dari Kepala Desa, wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa 3 Januari 2023 dan beliau menyampaikan:

“menurut saya segala mekanisme dan proses yang ditempuh dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Maliki Air sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu UU No 6 Tahun 2014. Dan saya sebagai mitra kerja beliau juga pernah diajak untuk berkonsultasi mengenai proses dari pada pengangkatan perangkat desa”.

Sesependapat dengan hal tersebut peneliti juga mewawancarai anggota BPD Desa Maliki Air yaitu Pak Pardan. Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa Januari 2023.

“saya sudah dua periode menjabat menjadi anggota BPD, periode pertama itu pada kepemimpinan kades sebelum ini, dan periode kedua pada kepemimpinan kades yang sekarang. Jadi saya tau betul apa saja yang menjadi landasan dari pada Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa termasuk dalam proses dan mekanisme yang dilalui. Dan saya sendiri selaku anggota BPD Desa Maliki Air melihat bagaimana Kepala Desa dalam mengangkat perangkat desa segala proses dan mekanisme yang dilaksanakan saya rasa tidak ada yang keliru dan sudah sesuai sebagaimana mestinya”.

Untuk mengetahui proses pengangkatan perangkat desa peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, salah satunya Bapak Zainal Basri S.Ag selaku Alim Ulama Desa Maliki Air. Wawancara dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023.

“Yang saya lihat, selama ini memang dalam proses pengangkatan perangkat desa di Desa Maliki Air tidak ada yang menjadi kendala sejauh ini. Dan saya nilai segala proses yang dilaksanakan sudah sesuai sebagaimana mestinya.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Tokoh Adat Desa Maliki Air yaitu Bapak Azhar DPT. Yang peneliti wawancarai pada Hari Selasa 3 Januari 2023 dan beliau menyampaikan:

“Sejauh ini saya lihat proses pengangkatan perangkat desa Maliki Air sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya dan saya lihat juga orang-orang yang diangkat saya rasa sudah cocok dan sudah sesuai dengan jabatan masing-masing”.

Hasil Observasi Peneliti dengan beberapa informan di Desa Maliki Air menunjukkan bahwa Kepala Desa Maliki Air dalam hal proses pengangkatan Perangkat Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan masyarakat dan juga tokoh masyarakat.

Maka berdasarkan observasi yang dilaksanakan peneliti dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Maliki Air dalam proses pengangkatan perangkat desa memang sudah sesuai dengan UU yang berlaku.

2. Pemberhentian Perangkat Desa

Pemberhentian perangkat Desa tidak pernah lepas dari kewenangan Kepala Desa selaku pemimpin dalam pemerintahan desa. Namun dalam hal pemberhentian perangkat desa tidak bisa lepas dari aturan yang mengatur yaitu UU No 6 Tahun 2014.

Maka untuk melihat bagaimana proses dari pada pemberhentian perangkat desa peneliti melakukan observasi dengan pihak-pihak terkait di Desa Maliki Air. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Kepala Desa Maliki Air selaku pemimpin tertinggi dari pemerintahan Desa Maliki Air. Dan wawancara dilaksanakan pada hari Rabu 28 Desember 2022, dan beliau menyampaikan:

“ya,selama saya menjabat menjadi perangkat desa ada beberapa bagian pada fungsi perangkat desa yang saya gantikan, dan fungsi tersebut pada bagian Sekretaris Desa, Kadus Koto Luwo dan kasi pelayanan kemasyarakatan. Dan saya yakin bahwa dalam pemberhentian terhadap yang saya sebut tadi, Memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan adapun alasan saya menggantikan orang-orang tersebut karena pada jabatan sekdes sebelum ini itu beliau lulus sebagai ASN maka saya terpaksa menggantikannya, sementara untuk kadus koto luwo dan kasi pelayanan kemasyarakatan itu karena beliau berdua itu menikah dan pindah ke penduduk diluar dari desa maliki air”.

Hal tersebut juga disampaikan demikian oleh kaur Keuangan Desa Maliki Air yaitu Ibu Marini yang diwawancarai pada Hari Kamis 2 Desember 2022

“memang kades Maliki Air pernah melaksanakan pergantian terhadap perangkat desa, dan saya nilai pergantian tersebut sah-sah saja karena tidak melanggar dari aturan yang berlaku dan alasannya juga jelas seperti sekdes kami yang lama beliau itu lulus sebagai ASN dan untuk jabatan kadus dan kasi pelayanan itu mereka sudah tidak berdomisili di Desa Maliki Air lagi karena menikah”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kadus Tanah Sebingkeh yaitu Bapak Alhafiz
“Mungkin selama saya diangkat dan menjadi kadus saya pernah melihat Kepala Desa Melaksanakan Pergantian terhadap perangkat Desa yaitu pada bagian Sekdes,kasi pelayanan dan kadus koto luwo. Dan alasan beliau menggantikan mereka saya rasa juga sangat jelas karena seperti Sekdes itu kan beliau lulus CPNS sementara yang lain itukan menikah”.

Pemberhentian perangkat desa tidak pernah lepas dari keterlibatan dan tanggapan dari masyarakat dan juga unsur lainnya dalam pemerintahan desa maliki air untuk mengetahui hal tersebut peneliti melaksanakan wawan cara dengan BPD dan juga tokoh Masyarakat.

Peneliti mewawancarai Ketua BPD Desa Maliki Air yaitu Bapak Jerry, wawancara dilaksanakan pada Hari Rabu 3 Januari 2023.

“Memang di Desa Maliki Air pernah melaksanakan pemberhentian Perangkat Desa dan dalam pemberhentian tersebut saya nilai tidak ada yang keliru dan sesuai dengan UU, mengapa saya katakan demikian karena saya melihat pada jabatan sekdes yang diberhentikan itu memang

karena Sekdes yang lama lulus Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk yang lainnya juga berhalangan karena pindah penduduk dari desa Maliki Air”.

Sependapat dengan hal tersebut Tokoh Masyarakat Desa Maliki Air Bapak Azhar Dpt juga menyampaikan:

“memang kami disini pernah melakukan pergantian terhadap perangkat desa dan menurut saya pemberhentian tersebut sah-sah saja karena alasan yang jelas seperti Sekdes itukan lulus menjadi Pegawai Negeri sementara yang dua lagi itu kan sudah tidak tinggal disini”.

Peneliti juga mewancarai Pemuda Desa Maliki Air

“Saya juga pernah mendengar ada beberapa perangkat desa yang digantikan dan hal tersebut menurut saya biasa saja karena alasan diberhentikan juga jelas Seperti sekdes kan lulus ASN sementara Kadus Koto Luwo kan menikah diluar desa Maliki air dan saya nilai pemberhentian mereka tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dengan beberapa Informan di Desa Maliki Air, memang Kepala Desa Maliki Air pernah melakukan pergantian terhadap perangkat Desa. Dan pemberhentian tersebut bukan dilakukan karena faktor-faktor yang bertentangan dengan Undang-Undang, melainkan memang sudah seharusnya di gantikan karena alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 53.

4.1.3 Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa

Pada indikator ini mencakup mengenai kendala Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dan tentunya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa banyak sekali hal yang menjadi hambatan dari Kepala Desa dalam menerapkan UU No 6 Tahun 2014 terkait pengangkatan dan juga pemberhentian perangkat Desa.

Maka untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat Kepala Desa dalam mengangkat dan juga memberhentikan Perangkat desa peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Maliki Air yaitu ibuk Fitria Zydopa, ST dan wawancara dilaksanakan pada Hari Kamis 29 Desember 2022 dan beliau menyampaikan:

“Mungkin sejauh ini yang menjadi kendala saya dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu yang pertama mengenai isu yang berkembang seperti memihak pada golongan tertentu karena pada saat kontestasi saya menjadi Kades kan juga ada calon lain dan hal tersebut dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik saya untuk menjatuhkan saya salah satu caranya ya dengan memanfaatkan isu terkait pengangkatan perangkat desa. yang kedua itu mungkin pengetahuan masyarakat terkait aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sehingga kurangnya pemahaman dari masyarakat dan juga sosialisasi dari kami mengenai aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang berakibat salah tafsirnya masyarakat mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. dan yang terakhir itu mungkin mengenai keadaan politik desa maliki air yang berhimpas pada munculnya isu mengenai saya memprioritaskan golongan tertentu terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa”.

Jadi berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terkait hambatan dan juga tantangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ditinjau dari UU NO 6 Tahun 2014 di Desa Maliki Air peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa di tinjau dari UU No 6 Tahun 2014 yaitu mengenai tingkat pemahaman masyarakat terkait aturan ataupun UU No 6 Tahun 2014 mengenai pengangkatan dan juga pemberhentian perangkat desa yang disebabkan kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai pengangkatan dan juga pemberhentian

perangkat desa. Selanjutnya Kepala Desa juga terkendala mengenai keadaan politik Desa Maliki Air terkait hal pengangkatan dan juga pemberhentian perangkat desa sehingga hal tersebut dapat berdampak bagi stabilitas pemerintahan desa Maliki Air.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan perangkat Desa di Tinjau dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU No 6 Tahun 2014 dan adapun rincian dari masing-masing indikator diatas adalah sebagai berikut

1. Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa di Desa Maliki Air sudah sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Dan Kepala Desa didalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa di Desa Maliki Air lebih memperhatikan landasan hukum yaitu UU No 6 Tahun 2014 dibandingkan jabatan selaku kepala Desa.
2. Proses dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Maliki Air sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Kepala Desa Maliki Air di dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa masih terkendala terkait minimnya penegetahuan masyarakat terkait aturan yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut, selanjutnya Kepala Desa juga terkendala mnegenai isu kepala Desa memihak pada golongan tertentu terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Maliki Air.
4. Bahwa kepala desa di dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa bahwasanya hal tersebut harus dipertimbangkan dengan baik.pertimbangan perlu dilakukan untuk menjadikan sebuah keputusan didalam melakukan hal-hal tersebut. Pertimbangan yang dimaksud terdiri dari pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu dalam pelaksanaan penelitian ini.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

- Abdullah, Taufik, 2011. Sejarah dan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ahmadi, Rulam, 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintaha, Udentita Universitas Hasanuddin, Makassar
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Indrati, Maria Farida, 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius
- Kamal hidjaz, 2010. Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintah daerah di indonesia, Makasar : pustaka Refleksi
- Kamal Hidjaz, 2010. Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Makassar : Pustaka refleksi

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Medan: Bitra Indonesia
- Lexy Moleong. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moch. Solekhan, 2014. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang : Setara Press
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, JT. Pareke, 2018. Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bengkulu : Zigie Utama
- Nandang Alamsah Dkk, 2017. Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan. Bandung: Unpad Press
- Nata Irwana, 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Nata Irwana, 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ni'matul Huda, 2011. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press

- Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung : Alfabeta
- Umar Nain, 2017. Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rujukan Artikel atau Jurnal

- Moh Gandara. 2020. Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 92-99
- Sugiman. 2018. Pemerintah Desa. Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No.1 h. 82

Rujukan Resmi Pemerintah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Rujukan Bersumber Internet

- Sovia Hasnah "Pengertian Atribusi, Deligasi, dan Mandat" www.hukum online.com (di akses pada 11 juni 2020).